

## ABSTRAK

### **ELNI PUJAYANTI: PELAKSANAAN PASAL 9 UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERKAIT HAK REPRODUKSI DAN HAK PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA DI LAPAS DENGAN OVER KAPASITAS (STUDI LAPAS PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG).**

*Over* kapasitas lapas merupakan kondisi lapas yang dihuni warga binaan melebihi kapasitas seharusnya. Fenomena ini menjadi permasalahan sistem pemidanaan di Indonesia yang belum selesai hingga kini. Fenomena *over* kapasitas lapas bersebrangan dengan tujuan pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan yaitu untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan. Hal ini salah satunya berpengaruh terhadap proses pelayanan hak reproduksi dan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana di lapas.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui bagaimana kebijakan lapas dalam merespon pelaksanaan pasal 9 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 terkait hak reproduksi dan hak pelayanan kesehatan di Lapas Perempuan Kelas II A Bandung yang saat ini kondisinya juga *overload*.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori perlindungan hukum dengan presfektif hak asasi manusia. Dimana berdasarkan teori yang digunakan, pemenuhan hak warga binaan di lapas merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari sifat dasar sebagai manusia sebagai karunia dari Tuhan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari observasi dan wawancara langsung di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta berbagai sumber literatur yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan

Dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas II A Bandung dengan kondisi *over* kapasitas sudah terlaksana namun belum optimal. Dampak yang paling dirasakan dengan kondisi *over* kapasitas ini adalah persoalan mengenai kerusakan bangunan, serta persoalan sarana dan prasarana lapas yang tidak sesuai. Dengan kondisi itu, pihak lapas menghadirkan kebijakan-kebijakan baru untuk memaksimalkan pelayanan terhadap warga binaan, hal yang dilakukan salah satunya adalah alih fungsi bangunan, serta kerja sama dengan pihak lain guna memaksimalkan pelayanan. Upaya preventif yang dilakukan Lapas Perempuan Kelas II A Bandung dalam merespon fenomena *over* kapasitas di lapas yakni dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada serta mengedepankan pelayanan bagi warga binaan.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Hak Reproduksi, Hak Pelayanan Kesehatan, *Overload*.